

## Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah (2)

Ditulis oleh Wildan Fatoni Yusuf pada Kamis, 28 April 2022



**Setelah mengetahui definisi serta klasifikasi *maqosid al syari'ah*, juga posisinya dalam bahtsul masail kalangan pesantren. Lantas dimanakah posisi *hifdzul bi'ah* (menjaga lingkungan)? Mungkinkah memasukannya dalam *al-dlaruriyat*? Memandang kerusakan lingkungan semakin parah akhir-akhir ini.**

Para pakar ushul fikih berbeda pendapat tentang rekonstruksi *al dlaruriyat*. apakah *al-dlaruriyat* tertentu pada lima komponen yang telah kita kenal. Serta mungkinkah menambahkan komponen lain, seiring dengan berubahnya zaman. Karena Tidak bisa dipungkiri, masa yang terus berubah tentu menuntut berubahnya kondisi sosial dan alam dunia. Sesuatu yang dahulu dianggap maslahat bisa saja sekarang justru sebaliknya.

Sebagian kalangan menganggap *al-dlaruriyat* tidak tertentu pada lima komponen atau

bahkan pada bilangan tertentu, sebaliknya dimungkinkan memasukkan komponen lain yang dirasa memang merupakan maslahat yang bersifat universal. Seperti keadilan, kesetaraan, kemerdekaan dan hal lain[1].

Seperti pembukaan lahan hutan, dahulu hal ini sangat dirasa maslahat, karena akan lebih memakmurkan bumi, sejurus dengan pertumbuhan jiwa yang masih sedikit. Namun sekarang, jumlah populasi manusia yang meledak, sedangkan jumlah lahan hutan yang semakin menipis, tentu akan menjadi masalah tersendiri jika proses pembukaan lahan dilakukan sesuai prosedur di masa lampau. Bisa-bisa hutan akan habis dan semakin menyumbang meningkatnya pemanasan global, hingga pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, pandangan maslahat dalam perspektif manusia tentu berubah seiring berubahnya zaman.

Pendapat Tentang mungkinnya merekonstruksi *al-dlaruriyat* ini, dikemukakan oleh para pakar ushul fikih kontemporer seperti Ibnu 'Asyur.

Baca juga: Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah (1)

Jika mengikuti pendapat ini maka jelas *hifdzul bi'ah* (menjaga lingkungan) bisa menjadi komponen *al-dlaruriyat*, memandang kondisi lingkungan sangat menentukan ekosistem kehidupan dunia[2].

Pendapat kedua (pendapat mayoritas akademisi ushul fikih) menyatakan *dlaruriyat* tertentu pada lima komponen tersebut. Setelah dilakukan telaah mendalam oleh banyak akademisi ushul fikih dari generasi ke generasi, memang segala *maslahat* manusia akan kembali pada lima komponen tersebut. Bahkan lima komponen ini juga dipertimbangkan dalam semua agama.

????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????????????  
????????? ?????????????????? ????? ?????????????????? ?????????? ??????: ??????????  
?????????????, ?????????????? ?????????? ??????????????

“Seluruh umat –bahkan seluruh agama- telah bersepakat bahwa syariat diberlakukan untuk menjaga 5 komponen primer. Yakni, agama, nyawa, keturunan, harta dan akal”[3]

Namun, menurut para penggagas ushul ini, segala sesuatu yang menjadi penyempurna *al-*



(*tahaquq*) menyebabkan bencana yang menelan korban jiwa. Polusi udara dengan segala penyebabnya juga menyebabkan pemanasan global yang pada akhirnya akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, lingkungan harus terjaga dan terawat eksistensinya, demi menjaga kehidupan manusia serta jaminan keberlangsungan populasinya.

*Hifdz al-bi'ah* juga menjadi penyempurna terwujudnya *hifdz al-maal*. Yusuf Al-Qardlawi dan Kalangan Madzhab Hanafi menyebut, *Al-maal* bukan hanya berupa uang ataupun benda-benda lain yang dianggap harta kekayaan pada umumnya. Namun, segala sesuatu yang menjadikan manusia ingin memiliki serta mengolahnya menjadi benda berharga adalah *al-maal*. Oleh karena itu, bumi, laut serta sumber daya alam yang ada didalamnya pada dasarnya adalah *al-maal*. Maka hakikat *hifdz al-bi'ah* juga merupakan *hifdz al-maal*.<sup>[6]</sup>

Baca juga: Imam Ghazali dan Zuhud Bermedia Sosial

## Kesimpulan

*Maqosid al-syari'ah* merupakan kajian penting dalam fikih. Karena seluruh produk fikih, pada asalnya dibuat untuk mewujudkan maksud-maksud tersebut. Pembahasan maqosid pun menjadi tema penting yang juga harus dibahas dalam merumuskan produk fikih modern yang secara eksplisit belum dibahas dalam khazanah fikih klasik. Hal ini tidak lain agar produk fikih modern sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai rekonstruksi *dlaruriyat*, *hifdzul bi'ah* (menjaga alam) tetap menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan, karena eksistensinya juga merupakan penentu kestabilan ekosistem dunia, serta menjadi komponen penyempurna eksistensi komponen-komponen *al-dalruriyyat* yang telah masyhur.

Apalagi jika menilik dalil *nash* ( Al-Qur'an dan Hadits ) yang juga menjelaskan perintah menjaga lingkungan, maka sudah seharusnya keberadaan lingkungan hidup diperhatikan dalam semua rumusan produk hukum fikih.

---

[1] Othman Muhammed Gharib, “Five Essentials Between the Restriction and

*Addition*” Jalhss, Vol. 12 No. 4, Januari 2017, Hal. 69

[2] *ibid*

[3] Al-Syathibi, *Al Muwafaqaat*, Juz 2 Hal. 50, CD. Maktabah Syamilah

[4] Syaikhul Islam Zariya Al-Anshari, *Ghayah Al Wushul syarh Lubb Al Ushul*. Hal 125. CD. Maktabah Syamilah

[5] Abi Hayan, Muhammad bin Yusuf al Andalusi, *TafsirBahr Al Muhith* Juz 4, Hal. 313 (Beirut: Dar Al kutub Al islamiyah 2001)

[6] Yusuf Al-Qardlawi, *ri'ayah al-bi'ah fii syari'ah Al-Islam*. Hal. 51

Wahbah Azzuhaily. *Fiqh Al Islami wa Adilatuhu* juz 4 Hal. 398 ( Beirut :Dar El Fikr )